

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR : 1244/ Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mempenuhi Persyaratan Dalam Memproleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

DISUSUN OLEH :

HARLEY DAVIDSON SEMBIRING MUHAM

218400055



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR : 1244/ Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memproleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan
Area**

**DISUSUN OLEH :
HARLEY DAVIDSON SEMBIRING
MUHAM
NPM: 218400055**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGRI MEDAN
1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

Nama **Harley Davidson Sembiring Muham**

Npm **218400055**

Prodi **Ilmu Hukum**

Bidang **Hukum Kepidanaan**

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Citra Ramadan, S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

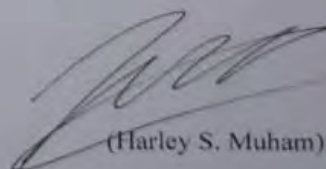
Nama : Harley Davidson Sembiring Muham
Npm : 218400055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN:1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 13 April 2026

Yang menyatakan


(Harley S. Muham)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Harley Davidson Sembiring Muham
Tempat/tanggal lahir : Medan / 11 Maret 2001
Alamat : Jl.Kacaribu, Desa Kacaribu
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Katholik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Efrem Iwansyah Sembiring Muham
Ibu : Siti Hanum Br Sitepu
Anak Ke : Anak Ke 1 Dari 1 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 065012 : Lulus Tahun 2012
SMP Swasta Rk Deli Murni B.Baru : Lulus Tahun 2018
SMA Swasta Rk Deli Murni B.Baru : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH
TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR : 1244/ Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Harley Davidson Sembiring Muham
NPM: 218400055
BIDANG HUKUM PIDANA

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang berdampak pada terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konteks rumah tangga, penelantaran oleh orang tua atau wali menjadi permasalahan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi anak, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurang maksimalnya peran negara dalam memberikan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik penegakan hukum, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dengan merujuk pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya sinergi antar lembaga. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan penelantaran yang berdampak serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun aparat penegak hukum, guna menjamin perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, penelantaran anak, pertanggungjawaban pidana, rumah tangga, hak anak.

ABSTRACT

Legal Protection Analysis for Children as Victims of the Crime of Neglect Within the Scope of the Household (Case Study of Medan District Court Decision Number: 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Harley Davidson Sembiring Muham

NPM 218400055

FIEL OF CRIMINAL LAW

Child neglect is a serious violation of children's fundamental rights, which negatively impacts their physical, mental, emotional, and social development. Within the context of the household, neglect by parents or guardians presents a critical issue that not only harms the child but also reflects a lack of legal awareness in society and the insufficient role of the state in providing protection. This study aims to analyze the form and implementation of legal protection for children who experience neglect in Indonesia, based on statutory regulations and law enforcement practices. It also examines the form of criminal liability imposed on perpetrators of child neglect through a case study of District Court Decision Number 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data sources consist of secondary data, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings show that although legal protection for children is explicitly regulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, its implementation still faces challenges, such as weak law enforcement and limited institutional coordination. The court decision analyzed in this study affirms that perpetrators can be held criminally liable if proven to have committed neglect resulting in serious harm. Therefore, strong cooperation among all stakeholders—government, society, families, and law enforcement—is urgently needed to ensure comprehensive, continuous, and just protection for every child.

Keywords: Legal protection, child neglect, criminal liability, household, children's rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahNya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kemudahan kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul dari Skripsi ini adalah ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN:1244/PidSus/2021/PN Mdn). skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

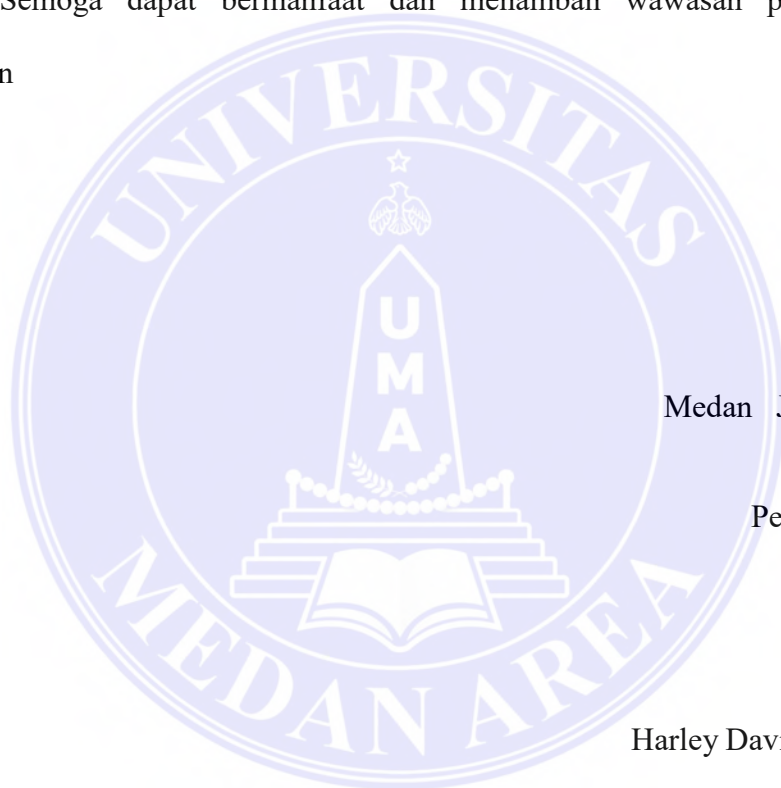
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusundan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar
2. Kepada Nenek Penulis yaitu Alm Ibu Lindung Martina Br Purba S.Pd Tidak ada kata yang cukup mulia untuk membalas jasa beliau. Tidak ada harta yang setara dengan pengorbanan beliau. Jika skripsi ini layak dipersembahkan, maka persembahan utama hanya untuk beliau.
3. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Efrem Iwansyah S. Muham dan Ibu Alm Siti Hanum Br Sitepu
4. Kepada Bibik Penulis yaitu Yustina Sarjani S.Muham S.T , Erika Nova S.Muham S.Psi dan Imelda S.Muham
5. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S,SH,MH. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area
9. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
11. Ibu Beby Suryani S.H, M.H selaku Sekretaris Sidang Proposal Penulis.
12. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan.
13. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini Kepada Seluruh Mahasiswa Hukum Uma Angkatan 2021; Kepada teman di kelas b 2021;Kepada Chatrine Alicia yang sudah memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini,dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu , penulis mengucapkan banyak terimakasih telah selalu ada, selalu menghibur, serta memberikan

penulis semangat.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudar/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh pembaca. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin



Medan Januari 2026

Penulis

Harley Davidson S Muham

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
13.1. Latar Belakang	3
13.2. Rumusan Masalah	13
13.3. Tujuan Penelitian	13
13.4. Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.1.2. Dasar Dasar Hukum Pidana	21
2.1.3. Unsur Unsur Tindak Pidana	21
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak	25
2.2.1. Pengertian Anak.....	25
1.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	26
2.2.3. Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	30
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1. Waktu Penelitian.....	38
3.1.2. Tempat Penelitian	39
3.2. Metodologi Penelitian.....	39
3.2.1. Jenis Penelitian	39
3.2.2 Sifat Penelitian.....	39
3.2.3. Sumber Data	40
BAB IV	41

HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Bentuk Dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Penelantaran Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktik Penegakan Hukum	41
4.2 Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan Penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2020/PN Mdn	58
4.3 Non-Penal , Penal	68
BAB V	72
SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
A. BUKU	74
B. PERUNDANG-UNDANGAN	77
C. JURNAL	78
D. WEBSITE	80
LAMPIRAN	81
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki kewajiban menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Anak merupakan bagian penting dari warga negara yang memiliki hak asasi sejak lahir dan wajib dijamin keberadaannya oleh negara. Melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak di semua aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Indonesia telah meratifikasi Bangsa-Bangsa Convention (PBB) tentang kesejahteraan anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, dan sebagai hasilnya, negara tersebut diwajibkan oleh hukum untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak di setiap aspek, termasuk sosial, political, religious, dan ekonomi.

Perhatian terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial, sebagaimana terlihat dari lahirnya Peraturan Kolonial Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 dan Ordonansi Tahun 1926 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Ketentuan tersebut menjadi dasar awal pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan anak, sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai hak anak telah tumbuh sejak awal pembentukan sistem hukum nasional.

Anak-anak, yang merupakan hubungan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, harus diikuti oleh kita karena mereka menunjukkan harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Menurut Dasar Undang-Undang Dasar 1945, "Hak asasi anak" mengacu pada hak asasi manusia yang ditetapkan pada tahun 1945. Sehubungan dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara anak, ini juga merupakan generasi bangsa yang memiliki cita-cita penerus. Akibatnya, setiap anak dilindungi dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan penelantaran.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berada dalam keluarga. Pasal 21 Ayat (2) dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak-anak harus menerima perlindungan yang memadai.¹

Anak-anak adalah generasi penerus negara dan generasi penerus masa depan, dan karena generasi ini akan menjadi subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia, diskusi tentang anak dan perlindungan mereka tidak akan pernah berhenti. Mampu melindungi anak merupakan masalah utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia suatu negara. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kesadaran

¹ Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Vol.1, No.1" (Agustus, 2019). Hal 144

akan prinsip dan hak-hak anak, membuat undang-undang yang kuat, memenuhi kebutuhan dasar, dan mengawasi perlindungan anak.²

Semua orang harus melindungi anak-anak secara hukum, karena anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa dengan pemikiran strategis saat memberikan citations kepada negara. Akibatnya, agar anak-anak dapat berkembang dan berkembang dengan baik, mereka membutuhkan perlindungan dan bimbingan.³

Dalam hal lain, disebutkan bahwa orangtua sering mengeksploitasi anak-anak.⁴ Sebagai contoh, katakan semua anak berusaha untuk kuliah. Memang, tanggung jawab anak adalah membantu orang tua, tetapi berapa banyak anak yang dapat dianggap sebagai korban kekerasan jika orang tua tetap dapat bekerja? Anak balita sering dibawa oleh orangtuanya untuk mengemis. Perlindungan anak adalah tindakan yang dilakukan oleh berbagai entitas, seperti individu, kelompok, masyarakat umum, pemerintah lokal, dan bahkan pemerintah lokal sendiri.

No.	Kategori	Jumlah Anak
1.	Total Anak Terlantar Di Indonesia	4.100.000 Anak
2.	Korban Perdagangan Manusia	5.900 Anak
3.	Anak Bermasalah Dengan Hukum	3.600 Anak

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hal 1

³ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2015. hal. 145

⁴ Laurensius Arliman S, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Advokasi*, Volume. 4, Nomor 2, 2013 hal. 35

4.	Balita Terlantar	1.200.000 Balita
5.	Anak Jalanan	34.000 Anak

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Data Anak Terlantar dan Anak dalam Risiko di Indonesia Tahun 2021–2022*, Jakarta, 2022.

Saat ini, ada sekitar 4.1 juta anak di Indonesia; dari jumlah ini, 5,900 merupakan inti masyarakat, 3,600 patuh hukum, 1.2 juta anak yang terlantar, dan 34,000 anak yang tidak memiliki hak istimewa. Karena banyaknya kasus pelecehan anak, sangat penting untuk melindungi anak agar hak-hak mereka tidak dilecehkan oleh orang lain, tetapi oleh kedua orang tua mereka. Orang-orang yang selalu siap memberikan perhatian, perhatian, dan perhatian kepada anak-anak mereka dengan tegas meninggalkan anak-anak mereka.⁵

Bayi yang masih hidup dibuang untuk ditemukan oleh orang lain adalah salah satu bentuk pelecehan anak. Di Provinsi Sumatera Utara, ada sekitar 6,276 anak yang terlantar, menurut jenis kelamin dan kabupaten/kota.

Walaupun istilah *strafbaarfeit* ada dalam hukum pidana Belanda dan berlaku dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) berdasarkan asas konkordasi, istilah tindak pidana berasal dari istilah tersebut. Namun, istilah *strafbaarfeit* tidak memiliki definisi resmi. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk mendefinisikannya, tetapi tidak ada yang setuju tentang definisinya.⁶

⁵ Edward Febriyanti Kusuma, Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia, <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41juta.Html>, pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 19.35 WIB

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

Masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain adalah beberapa dari banyak alasan yang dapat mendorong perilaku atau tindakan jahat. Seseorang dapat dianggap jahat karena melanggar aturan atau karena tindakan atau perbuatannya tidak disukai oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Saat ini, kita dapat melihat fenomena perilaku jahat yang terjadi di masyarakat kita di berbagai jenis media, mulai dari media cetak hingga elektronik. Perilaku tersebut tidak terlihat seperti tindakan kriminal.

Dionysius Spinellis menggambarkan "kejahatan topi tinggi" sebagai suatu realitas yang ditunjukkan oleh perilaku seseorang dalam suatu organisasi. Kejahatan-kejahatan ini memiliki dua ciri: "penalisasi politik" (penghukuman pidana oleh kekuatan politik) dan "politisasi tindak kejahatan" (politisasi proses terjadinya tindak kejahatan). Anak-anak adalah pusat peradaban manusia yang terus berkembang; mereka adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan dan pelatihan khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan spiritual.

Peraturan No. STB 87 tahun 1996, Peraturan Kolonial tentang Tenaga Kerja Anak di Bawah Umur, mengenai Ordonansi 1926, yang berkaitan dengan kapal. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diundangkan pada tanggal 8 Maret 1942, yang diperkirakan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari. KUHP melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dalam beberapa pasal di KUHP, seperti Pasal 45, 46, dan 47.

Sebaliknya, pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lain memperberat hukuman atau mengualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan tertentu yang melibatkan anak di bawah umur untuk melindungi mereka.

Sebenarnya, tindakan tersebut tidak merupakan tindak pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan Undang-Undang Pokok Perburuan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948, yang melarang anak-anak melakukan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disahkan pada tanggal 23 Juli 1979 bersamaan dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2/1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29 Februari 1988). Pada 20 November 1989, Konvensi Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak ditetapkan secara internasional. Dengan Keputusan Presiden No. 36/1990, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. Hak-hak anak harus dilindungi, menurut Konvensi, oleh negara-negara yang meratifikasinya.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN ESKA), penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai dalam bentuk lain, seperti pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak. Pengertian umum tentang anak diperlukan, karena sebagai subjek hukum, anak memiliki status, hak, dan kewajiban untuk mengetahui status atau kedudukan anak dalam hukum.

Penelantaran anak, yang dapat terjadi karena hal-hal seperti masalah ekonomi dan sosial serta gangguan mental, adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim kepada anak. Anak buangan adalah anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya.

Penyiksaan pasif didefinisikan sebagai segala bentuk perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak terjadi ketika orang

dewasa yang bertanggung jawab gagal memenuhi berbagai kebutuhan anak, seperti fisik (tidak memberikan pakaian, makanan, atau kebersihan), emosional (tidak memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (tidak mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (tidak merawat atau membawa anak ke dokter). Setiap anak memiliki martabat dan martabat yang dijunjung tinggi, dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa memintanya. Empat prinsip umum yang ditemukan dalam Konvensi Hak Anak berfungsi sebagai dasar bagi semua pihak, terutama negara, dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini termasuk:

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan
3. dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;
4. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-

anak adalah generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.⁷

Ada perbedaan pendapat antara para ahli tentang usia anak-anak. Dari sudut pandang ilmu psikologi, Harlock berpendapat bahwa usia anak-anak dibagi dalam dua kategori: kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Kategori awal masa anak-anak terdiri dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan kategori akhir masa anak-anak terdiri dari usia 6 hingga 12 tahun. Fase setelah 12 tahun dikenal sebagai fase remaja, dan fase berikutnya adalah dewasa.⁸ . Selanjutnya disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Untuk menjamin kesejahteraan anak, perlu dilakukan upaya untuk melindunginya dan memberikan jaminan bahwa hak-haknya akan dipenuhi dan mereka akan diperlakukan tanpa diskriminasi.

Selain itu, pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa undang-undang sebelumnya hanya mengatur hal-hal tertentu tentang anak dan belum mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, undang-undang baru harus dibuat.⁹

Namun, menjadi jelas tentang keadaan hukum Indonesia saat ini tidak mudah tanpa memperhatikan rasa sakit masyarakat yang terluka oleh hukum dan

⁷ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 27

⁸ L. Prasetya. *Dasar - Dasar Pendamping Iman Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 16

⁹ Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, (Bandung: Wildan Akademika, 2004), hal. 74

kemarahan masyarakat terhadap mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mempertimbangkan hati nurani. Penegakan hukum di Indonesia sangat sulit dan kompleks. Selama beberapa waktu dekade berada di bawah pemerintahan otoriter, kebebasan dan kemandirian profesi penegak hukum dengan sengaja dan secara sistematis dibatasi, Profesi hukum mengalami proses marginalisasi yang luar biasa dan diperlakukan lebih sebagai alat penguasa untuk mencapai tujuan kekuasaan dan bukan sebagai pilar penting dalam suatu tatanan demokrasi bernegara.

Selama pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan, pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi komponennya. Pelaksanaan bantuan hukum terasa benar ketika anggota masyarakat masuk dalam proses hukum, ketika mereka berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika mereka berhadapan dengan instrumen negara yang mengelola kekuasaan kehakiman dan proses peradilan.¹⁰

Penelitian tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga diperlukan oleh penulis berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas.

Jasprit Singh, seorang wiraswasta berusia 34 tahun, menikah dengan Santi pada tahun 2015. Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan bahagia. Namun, setelah beberapa bulan, hubungan keduanya mulai retak. Jasprit sering tidak

¹⁰ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), hal. 182

memberikan nafkah berupa uang tunai, hanya sekadar memenuhi makan sehari-hari istrinya. Selama 11 bulan pernikahan, Santi dan anaknya tidak pernah menerima nafkah bulanan.

Situasi semakin memburuk ketika sekitar tahun 2017, Jasprit dan Santi sering bertengkar. Jasprit bahkan melarang Santi kembali ke rumah mereka di Siantar. Ketika Santi mencoba kembali ke rumah tersebut, abang Jasprit menghalanginya dan melarang ia masuk dengan alasan Jasprit sedang di luar kota. Sejak awal Januari 2018, Jasprit benar-benar tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin.

Padahal, usaha keluarga Jasprit yang bergerak di bidang tekstil berkembang pesat, memiliki beberapa cabang, dan menghasilkan pendapatan besar. Sementara itu, Santi terpaksa kembali tinggal di rumah orang tuanya dan berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan berjualan baju secara online. Namun, penghasilannya tidak mencukupi, sehingga ia merasa sangat tertekan.

Di persidangan, saksi-saksi membenarkan bahwa Santi memang ditelantarkan sejak 2017–2018. Saksi dekatnya, termasuk pembantu rumah tangga dan teman lamanya, melihat bahwa Santi sudah lama tidak tinggal bersama Jasprit serta tidak mendapat nafkah.

Di sisi lain, Jasprit membantah melakukan penelantaran. Ia mengaku sudah memberi kebutuhan harian dan pernah meninggalkan uang tabungan untuk Santi. Bahkan, ia sempat mengirim uang Rp3 juta, namun dikembalikan oleh Santi. Jasprit juga menyebut bahwa dirinya mengalami kecelakaan pada tahun 2018 yang

membuatnya tidak bisa lagi bekerja penuh. Ia beralih bahwa masalah rumah tangganya lebih pada percekocan dan kesepakatan berpisah, bukan penelantaran.

Akhirnya, pada 29 September 2021, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bahwa Jasprit Singh terbukti bersalah melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya. Ia dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan bagaimana penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mencapai penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran di Indonesia, baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pelaksanaan penegakan hukumnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak serta penerapannya

melalui studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dimana antara lain:

A. Manfaat Teoretis.

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam memperjelas hubungan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan praktik penegakan hukumnya di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa hukum atau peneliti selanjutnya yang mengkaji isu penelantaran anak dari perspektif hukum pidana maupun hukum perlindungan anak.

B. Manfaat Praktis.

- a. Untuk sebagai bahan masukan serta acuan terhadap orang tua untuk lebih memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak sebagai mana yang telah diatur oleh perundang-undangan.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menegakkan hukum secara lebih konsisten terhadap kasus penelantaran anak, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan.

Dengan adanya analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn, penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana penerapan pasal-pasal perlindungan anak dilakukan dalam praktik peradilan.

- c. Untuk Masyarakat Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong partisipasi aktif dalam mencegah terjadinya penelantaran anak di lingkungan sekitar.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga” ini merupakan hasil karya sendiri , bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. AKMAL (141803038) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DIKOTA MEDAN

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016?
- c. Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan?

2. SAFIRAH FATHIN MARINI (188400085) Fakultas Hukum,
Universitas Medan Area

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI ATAS PERISTIWA PENELANTARAN ANAK

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak berdasarkan hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn terhadap pemberian ganti rugi terhadap penelantaran anak?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran terhadap anak pada putusan nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn?

3. ALMUDADZIR (04020190414) Universitas Muslim Indonesia
Makassar

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak? (Analisis putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PD Dmk.)

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka terdapat perbedaan dalam penelitian yang dikaji dan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga” dalam studi putusan No: 1224/pid.sus/2021/Pn.Mdn. Sehingga terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian terhadulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" ketika mereka membuat undang-undang. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah "delik" sering digunakan untuk mendefinisikan tindak pidana. Sering kali, istilah "tindak pidana" digunakan untuk menggantikan "straftbaar feit", yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dengan demikian, kata "felt" di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai individu dan bukan kenyataan yang dapat dihukum itu sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, istilah bahasa Belanda "Straftbaar feit" atau "Delict" digunakan, selain istilah "Tindak Pidana". Istilah lain juga digunakan dalam buku dan peraturan tertulis yang penulis temui, antara lain:¹¹

Hukum pidana secara luas tidak sebatas pada aturan yang dilanggar, tetapi juga melihat mengapa aturan tersebut dilanggar, bagaimana tindakan untuk mencegah aturan tersebut ditentang dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*). Moeljatno berpendapat bahwa ilmu pidana disebut dengan ilmu peradilan pidana, ada juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan norma

¹¹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 1992), hal. 187

pidana, meskipun diibaratkan dua sisi mata uang yaitu kriminologi atau victimologi. Kriminologi didefinisikan sebagai disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi berkaitan dengan hal yang berbentuk perilaku kriminal, penyebab kejahatan, definisi kejahatan dan reaksi sosial terhadap kegiatan kriminal.¹²

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana

Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" memiliki pengertian dasar sebagai istilah yang memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan dalam praktik hukum.¹³

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

¹² Zulyadi, Rizkan, and Andi Hakim Lubis. "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana." (2023).hal.8

¹³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1995), hal. 62

- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Moeljatno menggambarkan tindak pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut." E.Utrecht mendefinisikan tindak pidana dengan istilah "peristiwa pidana", yang sering juga disebut "delik", karena peristiwa itu bukan hanya suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), tetapi juga akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau melalaikan itu). Simons menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran hak yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht, tindak pidana adalah peristiwa pidana (juga disebut delik) karena peristiwa itu adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan serta akibatnya.¹⁴

Moeljatno, sebaliknya, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, masyarakat harus menganggap tindakan tersebut sebagai hambatan terhadap tata pergaulan yang diinginkan.¹⁵ Menurut paradigma hukum pidana, tujuan ketentuan pidana adalah untuk menjaga tata tertib hukum di

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hal 20

¹⁵ *Ibid.*, hal.22. 18 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.20

masyarakat dan memastikan rasa keadilan masyarakat atas perbuatan individu atau sekelompok orang. Pada dasarnya, kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering disebut bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

2.1.2. Dasar Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Suatu Negara untuk mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan;

- a) Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b) Kapan dan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. (hukum pidana materil)
- c) Bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan tersebut. (Hukum acara pidana)

2.1.3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui dan memahami definisi tindak pidana, unsur-unsurnya ditemukan dalam tindak pidana. Sebenarnya, setiap pelanggaran pidana harus memiliki elemen-elemen lahiriah (fakta) dari tindakan tersebut, serta kelakuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Keduanya terjadi di alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
- 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁶

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁷¹⁸

- a. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). hal.81

- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana

Sebagai sumber utama hukum pidana, KUHPidana merinci jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 UU Pidana. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan:

1. Pidana Pokok terdiri atas:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang diputuskan oleh pengadilan atau oleh pengadilan sendiri sebagai bentuk hukuman terberat yang dapat diberikan kepada seseorang karena perbuatannya. Indonesia masih menerapkan pidana mati sesuai dengan hukum pidana Nasional, seperti yang diatur dalam KUHP.¹⁹

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dan dilakukan dengan menempatkannya di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Penjara mewajibkan orang untuk mematuhi semua peraturan tata tertib lembaga permasyarakatan dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan, sama halnya dengan pidana penjara, memungkinkan seorang terpidana untuk mempertahankan kemerdekaannya berdasarkan keputusan

¹⁹ Samuel Agustinus dan Eko Soponyono dan Rahayu, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 4, 2016, hal. 2. ²³ *Ibid.*, hal. 54

pengadilan yang dilaksanakan di penjara. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu hari dan tidak boleh lebih dari satu tahun. Jika ada unsur pemberatan pidana terkait perbarengan, pengulangan, atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus, maka dapat dijatuhkan selamanya selama satu tahun empat bulan.

Dalam tugasnya (Pasal 18 KUHP), ada kemungkinan hukuman kurungan pengganti denda, yaitu jika denda dijatuhkan dan tidak dibayar, denda akan diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda, yang dapat dijatuhkan selama maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan jika terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat 2, 3, 5 KUHP).

d. Pidana denda

Dalam perumusan KUHP, pidana denda diancamkan dengan pidana penjara (Buku II, pasal 133), pidana kurungan (Buku III, pasal 34), atau perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II, pasal 2 dan Buku III, pasal 40).¹²⁸ Namun, Pasal 103 KUHP memungkinkan pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara khusus diatur dalam KUHP. Akibatnya, dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP, pidana denda selalu diancamkan secara kumulatif dan dalam beberapa pasal diancamkan dengan pidana penjara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali) dan Perma No 2 Tahun 2012

(dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP) mengatur penyesuaian pidana denda dalam KUHP.²⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Anak-anak adalah cikal bakal generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Anak-anak adalah aset bangsa; tanggung jawab untuk masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak-anak saat ini. Kehidupan masa depan negara bergantung pada seberapa baik kepribadian seorang anak; sebaliknya, seberapa baik kepribadian seorang anak, semakin baik kehidupan masa depan negara, begitu pula sebaliknya²². Anak-anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap masa kanak-kanak dan masa remaja. Mereka juga lebih rentan secara fisiologis dibandingkan orang dewasa, dan pengalaman mereka yang terbatas memengaruhi pemahaman dan persepsi mereka tentang dunia.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menetapkan batas usia kapan seseorang

²⁰ Samuel Agustinus dan Eko Soponyono dan Rahayu, Op cit., hal. 90-91

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal.

dianggap sebagai anak, tetapi pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa orang yang belum mencapai 21 tahun harus memiliki izin kedua orang tua untuk menikah. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimal untuk seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, dan usia wanita adalah 19 (sembilan belas). Negara, pemerintah federal, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, perlindungan terhadap anak belum menjamin bahwa anak akan menerima perawatan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap hak anak berdasarkan prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak.

1.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak-anak merupakan bagian dari banyak aspek kehidupan yang perlu dilindungi. Kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan orang dewasa. Anak-anak adalah penerus bangsa dan negara, jadi penting untuk melindungi mereka jika mereka telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial. Jadi, mereka siap menggantikan generasi sebelumnya. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain

menunjukkan bahwa masa depan anak-anak Indonesia aman, berkualitas tinggi, dan terlindungi.²³

Terwujudnya kepastian hukum bagi anak adalah salah satu cara untuk melindungi anak. Arif Gosita berpendapat bahwa kepastian hukum membantu mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan berdampak negatif pada anak itu sendiri.²⁴

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sebenarnya telah disadari dan termaktub dalam konstitusi, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Sementara itu, hak-hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁵

Deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak, atau Deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak, adalah undang-undang internasional pertama yang mewajibkan "laki-laki dan perempuan dari segala bangsa" untuk memberikan "anak-anak sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual." Kovensi Hak Anak Internasional pada akhir tahun 1980-an menetapkan empat hak untuk anak: hak untuk hidup (hak untuk hidup), hak untuk

²³ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4 No. 1, September 2014. hal.144

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2004), hal. 19

²⁵ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 77

mendapatkan perlindungan (hak untuk perlindungan), hak untuk tumbuh dan berkembang (hak untuk pertumbuhan), dan hak untuk berpartisipasi. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 kemudian meratifikasi konvensi ini di Indonesia.²⁶

Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.²⁷

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²⁸ Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁹ Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau

²⁶ Nyoman Mas Aryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali”, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38. No. 1, 2016. hal. 24

²⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hal. 23

²⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hal. 222

pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.³⁰

Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³¹ Perlindungan hukum ini menjadi landasan penting bagi negara dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang menjadi korban penelantaran. Anak yang mengalami penelantaran secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara melalui pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya penelantaran anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 dan Pasal 23 ayat (2) undang-undang tersebut. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting sebagai pengawas dan pelaksana pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 59 bahwa anak korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup tindakan preventif seperti pengawasan, pencegahan,

³⁰ Dheny Wahyudi, *Loc., Cit*

³¹ Siregar, Desiana. *Penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid. Sus/2020/PN Psp)*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023

perawatan, hingga rehabilitasi, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani kasus penelantaran, termasuk melibatkan lembaga perlindungan anak.³² Lebih jauh, implementasi perlindungan hukum ini juga dapat dilihat dari praktik penegakan hukum melalui proses peradilan pidana

2.2.3. Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelantaran anak mencakup setiap perbuatan yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak, baik oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Perbuatan ini dapat berupa pengabaian kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan fisik, emosional, kesehatan, dan pendidikan, yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang serta kesejahteraan anak.

Dalam konteks hukum pidana, penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya mengatur larangan secara

³² Ndruru, Dedek Srikmulia Hati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak." *Jurnal Panah Hukum* 4.1 (2024): 23-33.

normatif, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku, sehingga memastikan bahwa setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang secara layak di bawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan negara.

Tanggungjawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.

Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan

kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa:

- a) Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.³³

³³ Febri Argo Kurniawan, Skripsi: *"Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua"* (Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 37

Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, Rusmil menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Penelantaran anak dalam hal ini meliputi :³⁴

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dari situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- d. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal, yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

³⁴ Kusnandi Rusmil, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 59

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.³⁵ Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.³⁶

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua. Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiaporang dalam lingkup rumah

³⁵ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hal.1

³⁶ *Ibid.*, hal. 2

tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.³⁷

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berasal dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua hanya bertanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah.

Kemudian, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, televisi dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sambil matanya tertuju kepada tayangan kekerasan. televisi berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Ada juga anak yang mengunduh tayangan pornografi melalui internet. Anak menonton tanpa kendali ataupun pengawasan pada orangtua. Ada juga Anak-anak yang sekolahnya berjudi, bermain game online di warnet.³⁸

Setiap anak nantinya akan mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun *social* dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

³⁷ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2012), hal. 1

³⁸ *Ibid.*, hal. 2

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.³⁹ Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan *aksesibilitas* bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini banyak muncul pemberitaan yang membicarakan tentang orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan sebagaimana layaknya anak-anak yang

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 117

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan anak yang termasuk dalam kelompok social abuse (kekerasan secara sosial). Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September 2024 sampai 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2024				Oktober 2024				November 2024				Desember 2024					Januari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Bimbingan Proposal																					
3.	Seminar Proposal																					
4.	Penelitian Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara 20236, Indonesia

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴⁰

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Melalui sifat deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara teori, peraturan perundang-undangan, dan praktik penegakan hukum terkait perlindungan anak korban penelantaran.⁴¹

⁴⁰ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

⁴¹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163

3.2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴² Adapun Data Sekunder itu sendiri yaitu :

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak.

⁴² Mukti Fajar, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 156

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran. Perlindungan preventif (pencegahan) dan represif adalah dua jenis perlindungan tersebut. Negara memastikan bahwa anak-anak yang ditelantarkan tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan dilakukan melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), keterlibatan lembaga perlindungan anak, serta intervensi dari dinas sosial dan instansi terkait. Dalam praktiknya, implementasi ini sering kali menghadapi hambatan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum dalam pemeliharaan anak. Meski demikian, putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat ditegakkan secara nyata.

5.2 Saran

1. Terkait Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Penelantaran. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lain, khususnya antara UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Hal ini penting agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang tegas dalam menjerat pelaku penelantaran anak. Diperlukan penguatan bentuk perlindungan hukum preventif, melalui edukasi dan pembinaan bagi keluarga yang berisiko tinggi melakukan penelantaran anak, khususnya dalam keluarga dengan ekonomi rendah, perceraian, atau konflik rumah tangga. Negara melalui lembaga perlindungan anak harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, seperti Dinas Sosial dan KPAI, untuk memastikan bahwa anak-anak yang ada dalam masyarakat tidak mengalami kekerasan atau penelantaran secara tersembunyi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Rahman, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Bismar Siregar, A. H. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- (2013). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012)

Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.

----- (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

----- (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gosita, A. (2003). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

----- (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

H. M. Nasir Djamil, S. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indonesia, K. S. (2020). *Penegakan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Indah Anggraini, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Medan: Pustaka Prima, 222)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Kadafi, B. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Kansil, C. S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartonegoro. (1995). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kemen PPPA 2020-2024* (Jakarta: Kemen PPPA, 2020) Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak* (Jakarta: Komnas PA, 2015)
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Studi Kasus LSM X* (Jakarta: Komnas PA, 2019),
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia 2023* (Jakarta: Komnas HAM, 2024)
- Lamintang, P. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. L. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mohammad Taufik Makarao, W. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Syahdian Noor, Abdul Kadir Sabaruddin, & Agustina Wati, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda, Doh Gisin*, Vol. 1 No. 1 (2024):
- Nachrowi, H. U. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: Grasindo.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Nasution, A. B. (1988). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Philip Alston, "The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Rights Approaches," dalam *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, ed. Alastair Bainham dan David S. Lee (Oxford: Oxford University Press, 2007),
- Prasetya, L. (2008). *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Nusa Media, 2011
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Rahayu, A. W. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, *Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak*
- Rosadi, O. (2004). *Hak Anak Bagian Dari HAM*. Bandung: Wildan Akademika.
- Rusmil, K. (2009). *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- S, L. A. (2016). *Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, R. Z. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: Pustaka Prima.
- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2010
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- United Nations Children's Fund (UNICEF), Handbook on the Convention on the Rights of the Child (New York: UNICEF, 2005),
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zulyadi Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan.
- Zulyadi, Rizkan, dan Andi Hakim Lubis. "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana." (2023).hal.8

B. PERUNDANG-UNDANGAN

(Convention on the Rights of the Child/CRC), Pasal 2, yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), Pasal 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 90

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (6).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 58

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)

C. JURNAL

Abdul, A. H. (2015). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Perspektif Menurut Hukum Indonesia. *Legalitas Edisi Volume 7 Nomor 1*, 7.

Arist Merdeka Sirait, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Hukum Nasional* 10, no. 2 (2022)

- Artina, S. (2020). *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*. Kalimantan: Skripsi Universitas Islam Kalimantan.
- Aryani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika Volume 38 Nomor 1*, 24.
- Asyisyifa, S. (2017). *Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak*. Salatiga: Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hermansyah, L. N. (2018, Agustus). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 2 Nomor 3*, 484.
- Joewono, S. H. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*. Makasar: Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan, F. A. (2020). *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*. Magelang: Skripsi Universitas Muhammadiyah.
- Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam Volume 2 Nomor 1*, 80.
- Lahadi, J. S. (2020, Oktober). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan
- Magnesia, R. Z. (2019, Agustus). Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 2 Nomor 1*, 144.
- Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Advokasi Volume 4 Nomor 2*, 35.
- Purba, D. M. (2016). *Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua*. Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Rahayu, S. A. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 4*, 2.
- Runtuwene, H. J. (2016, Februari). Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KuhPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen Volume 5 Nomor 2*, 162.
- S, L. A. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku.
- Said, M. F. (2014, September). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum Volume 4 Nomor 1*, 144.
- Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.Vol.1,No.1" (Agustus,2019).Hal 144

Wahyudi, D. (2015, Februari). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 145.

Wiryani, F. (2004, Februari). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak. *Jurnal Legality Volume 11 Nomor 2*, 288.

D. WEBSITE

Kusuma, E. F. (2015, Mei Sabtu). *Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia*. Dipetik Maret Kamis, 2020, dari Detik News:<http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-diindonesia-mencapai-41-juta.html>.

R.N, K. (2021, Mei). Dipetik Juni Jumat, 2021, dari Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020.

Riamin. (2016, Maret Selasa). Dipetik September Selasa, 2021, dari Kurangnya Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak: <http://www.kompasiana.com/riami/kurangnya-peran-orang-tua-terhadap-pendidikan-anak>.



LAMPIRAN

Hasil Wawancara :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ditinggalkan?

Jawaban : Menimbang bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak maupun anggota keluarga yang mengalami penelantaran pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa penelantaran dalam rumah tangga, termasuk terhadap anak, merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang dapat mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin serta mengancam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, negara melalui pengadilan wajib memberikan perlindungan hukum dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan represif. Terbukti Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penelantaran. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menjamin rasa aman, serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pelaku tindak pidana penelantaran anak?

Jawaban: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang . Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang dalam lingkup rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anak maupun istri. Apabila kewajiban itu diabaikan, maka perbuatan

tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana. Dalam perkara yang kami periksa, terbukti terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga memenuhi unsur penelantaran. Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana penjara selama 10 bulan. Pidana ini bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera kepada terdakwa, memberikan rasa aman bagi korban, dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menelantarkan anggota keluarganya, termasuk anak. Jadi pada intinya, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penelantaran anak diwujudkan dengan penegakan hukum pidana, yakni menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan undang-undang, agar hak-hak anak tetap terlindungi oleh hukum.

3. Apa kendala yang dialami para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara penelantaran anak di PN Medan?

Jawaban: Dalam perkara penelantaran anak atau anggota keluarga, ada beberapa kendala yang kerap dihadapi penegak hukum. soal pembuktian. Penelantaran merupakan tindak pidana yang sifatnya non-fisik, sehingga sulit untuk dibuktikan bila hanya mengandalkan keterangan korban. Hakim membutuhkan bukti nyata mengenai sejauh mana pelaku tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

4. Bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap tindak pidana penelantaran anak di PN Medan?

Jawaban: “Prosedur pemeriksaan perkara penelantaran anak pada dasarnya sama dengan perkara pidana lainnya yang menggunakan acara pemeriksaan biasa, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ada beberapa tahapan.

Pertama, perkara diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang memuat pasal-pasal yang dilanggar, dalam hal ini Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kedua, pengadilan menetapkan majelis hakim dan hari sidang, lalu dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, dan terdakwa diberi kesempatan menyampaikan eksepsi bila ada.

Ketiga, pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, termasuk korban, saksi keluarga, atau pihak lain yang mengetahui adanya penelantaran. Setelah itu, terdakwa juga memberikan keterangan mengenai perbuatannya.

Keempat, penuntut umum membacakan tuntutan pidana, kemudian penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan. Setelah itu, jaksa dapat memberikan replik dan penasihat hukum memberikan duplik.

Kelima, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, serta menimbang hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Terakhir, hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, seperti dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

5. Dalam kasus penelantaran anak dan pelaku sudah terbukti bersalah apakah korban (anak) akan mendapatkan kompensasi atau bantuan berupa biaya untuk keberlangsungan hidup anak tersebut?

Jawaban : Dalam perkara penelantaran yang saya tangani, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akan tetapi, mengenai kompensasi atau biaya hidup anak, hal tersebut tidak otomatis diputuskan dalam perkara pidana. Apabila korban (anak) atau keluarganya menuntut nafkah atau biaya hidup, mekanismenya biasanya diajukan melalui perkara perdata atau gugatan nafkah di pengadilan, misalnya dalam proses perceraian atau gugatan hak asuh. Di luar itu, korban juga dapat mengajukan permohonan perlindungan atau bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau melalui dinas sosial yang berwenang memberikan bantuan bagi anak terlantar. Jadi, dapat saya simpulkan, dalam perkara pidana penelantaran, fokus putusan adalah menghukum pelaku agar memberikan efek jera. Sedangkan untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, diperlukan mekanisme hukum lain di luar putusan pidana, atau melalui peran negara dan lembaga sosial dalam memberikan bantuan dan perlindungan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Di Pengadilan Negeri Medan



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Berayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1725/FH/01.10/VII/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Juli 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Harley Davidson Sembiring
NIM : 218400055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan 1244/Pid.Sus/2021/PN Dmn)"*.

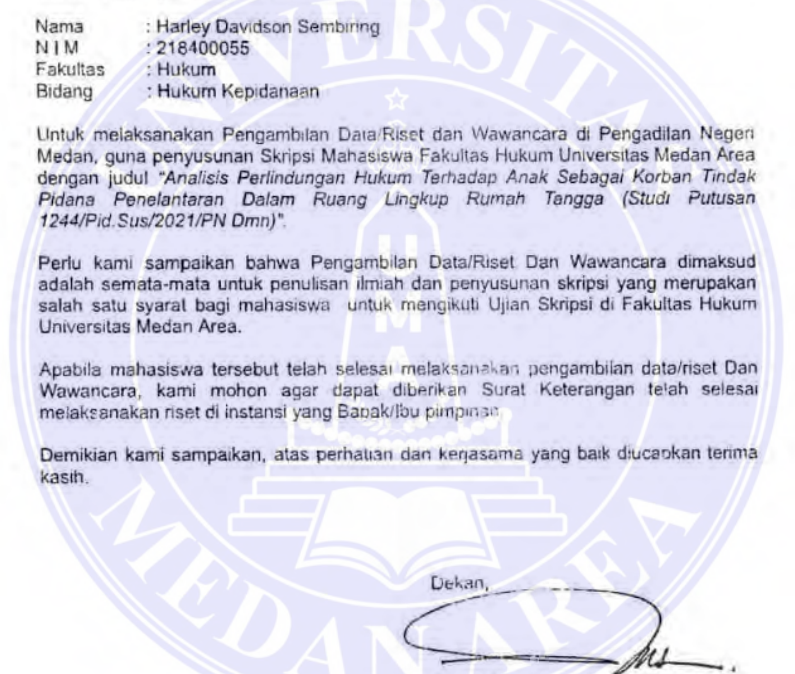
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : putusan.dia.mahkamahagung.go.id
email : info@putusan.dia.mahkamahagung.go.id Email delegasi : info@putusan.dia.mahkamahagung.go.id

Nomor : W2-UI/ 10456 /PAN.4/HK.2.4/VIII/2025
Lampiran : I (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Medan, 15 Agustus 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
Di –

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1725/FH/01.10/VII/2025, tertanggal 21 Juli 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Harley Davidson Sembiring

N I M : 218400055

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando

S